STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)



KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN NGUSIKAN

Jalan Seco Darmo Nomor 5 Ngusikan 61486 Telepon (0321) 885421 Pos-el ; ngusikan jombangkab go id

JOMBANG

KEPUTUSAN CAMAT NGUSIKAN NOMOR: 188/07/415.62/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KECAMATAN NGUSIKAN

CAMAT NGUSIKAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan di lingkup Kecamatan Ngusikan dengan Keputusan Camat Ngusikan;

Mengingat

- 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5601);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);

- 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E);
- 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 59/D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Standar Pelayanan Kecamatan Ngusikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Standar pelayanan sebagaimana diktum kesatu meliputi Kedua ruang lingkup pelayanan:

- 1. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2. Rekomendasi Hinderordonnantie (HO);
- 3. Rekomendasi Ijin Keramaian;
- 4. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk:
- 5. Penerbitan Kartu Keluarga;
- 6. Pindah Antar Kabupaten/Kota;
- 7. Pindah Antar Kecamatan;
- 8. Pindah Antar Desa:
- 9. Rekomendasi Penerbitan Kartu Jombang Sehat;
- 10. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial/Keagamaan;
- 11. Dispensasi Nikah;
- 12. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Ketiga dilaksanakan Keputusan ini wajib penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian

kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngusikan

Pada Tanggal : 08 Januari 2025

CAMAT NGUSIKAN

RUDDIN FAUZI, SE, MM

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN CAMAT NGUSIKAN

Nomor : 188/ 07 /415.62/2025

Tanggal : 08 Januari 2025

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pasal 15 mengamanatkan bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

2. VISI, MISI DAN MOTO PELAYANAN

1. VISI PELAYANAN

Menciptakan Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

2. MISI PELAYANAN

- Meningkatkan kedudukan, peran dan fungsi Kecamatan dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- Meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh;
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan;
- d. Meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan Kecamatan;
- Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial;
- f. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- g. Meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan public di tingkat Kecamatan

3. MOTO PELAYANANAN

"CERMAT" (Cepat, Efisien, Ramah, Manfaat, Akuntabel, Tuntas)

Jenis Layanan : 1. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

PEN	PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	Foto copy KK Foto Copy KTP Foto copy Akte Jual Beli (Sertifikat) Foto Copy Gambar Rencana bangunan Foto copy SPPT PBB	
2. S istem Mekanisme dan Prosedur	Tahapan Pelayanan Pemohon membawa surat permohonan / surat pengantar dari desa Pemohon menyampaikan berkas kepada petugas Rekomendasi di catat dalam buku regetser Pemohon menunggu Penandatanganan dari Camat/Pejabat yang berwenang (Sekcam dan Kasi) Pemohon menerima berkas yang telah direkomendasi untuk di bawah ke Dinas Perizinan	
3. Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit	
4. Biaya/Tarif	Rp. 0	
5. Produk Pelayanan	Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan	
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran Website : website.jombangkab.go.id Span Lapor : lapor.go.id e-mail kecamatan : kecngusikan@gmail.com WA : 085707098800	

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	Perda No. 2 Th 2002 Tentang Stuktur dan Besamya Tari Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan Perda No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Kep Bupati Jombang No. 188/364/415.12/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penanda Tanganan Ijin mendirikan bangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman Pemberianizin Mendirikan Bangunan;
2. Sarana dan Prasarana	Meja, kursi, komputer dan alat tulis Ruang tunggu, tempat parkir dan Kamar mandi
3. Kompetensi Pelaksana	Kompetensi di bidang Pelayanan Ketrampilan Mengoperasikan Komputer
4. Pengawasan Internal	Sekretaris Camat
5. Jumlah Pelaksana	1 Orang
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petugas kecamatan langsung dibetulkan, dan disediakan Kotak Pengaduan, Telepon dengan Nomor: (0321) 888730, WA: 085707098800
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai Petugas Keamanan (SATPOL PP) yang siaga selama 24 jam Adanya Standar Pelayanan Adanya Maklumat Pelayanan Kode Etik Pegawai Tidak Diskriminatif
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Ada No Pelayanan dan No Pengaduan Petugas Kompetensi dibidang Pelayanan yang didukung Sertifikat Petugas Terampil mengoperasikan Teknologi Informasi

Jenis Layanan : 2. Rekomendasi Hinderordonnantie (HO)

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	Foto copy IMB, SIUP Foto copy KTP Foto copy pelunasan PBB Foto copy Sertifikat / bukti perolehan tanah Gambar lokasi usaha Persetujuan tetangga / masyarakat yang berdekatan
2. S istem Mekanisme dan Prosedur	Tahapan Pelayanan Pemohon membawa surat permohonan / surat pengantar dari desa Pemohon menyampaikan kepada petugas layanan Berkas Pemohon direkomendasi di catat dalam buku Pemohon menunggu tanda tangan dari Camat/Pejabat yang berwenang (Sekcam dan Kasi) Pemohon menerima berkas yang telah direkomendasi di bawah ke Dinas Perizinan
3. Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4. Biaya/Tarif	Rp. 0
5. Produk Pelayanan	Rekomendasi HO
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran Website : website.jombangkab.go.id Span Lapor : lapor.go.id e-mail kecamatan : kecngusikan@gmail.com WA : 085707098800

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di daerah
2. Sarana dan Prasarana	Meja, kursi, komputer dan alat tulis Ruang tunggu, tempat parkir dan Kamar mandi
3. Kompetensi Pelaksana	Kompetensi di bidang Pelayanan Ketrampilan Mengoperasikan Komputer
3. Pengawasan Internal	Sekretaris Camat
4. Jumlah Pelaksana	1 Orang
5. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petugas kecamatan langsung dibetulkan, dan disediakan Kotak Pengaduan, Telepon dengan Nomor: (0321) 888730, WA: 085707098800
6. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai Petugas Keamanan(SATPOL PP) yangsiaga selama 24 jam Adanya Standar Pelayanan Adanya Maklumat Pelayanan Kode Etik Pegawai Tidak Diskriminatif
7. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Ada No Pelayanan dan No Pengaduan Petugas Kompetensi dibidang Pelayanan yang didukung Sertifikat Petugas Terampil mengoperasikan Teknologi Informasi

Jenis Layanan : 3. Rekomendasi Keramaian

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	Surat Permohonan / register keramaian dari Desa Foto copy KTP
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	Tahapan Pelayanan Pemohon membawa surat permohonan / surat pengantar dari desa Pemohon menyampaikan berkas kepada petugas Rekomendasi di catat dalam buku register Pemohon menunggu Penandatanganan surat permohonan dari Camat/Pejabat yang berwenang (Sekcam dan Kasi) Pemohon menerima berkas Surat Permohonan yang telah direkomendasi untuk di bawah ke Polsek setempat
3. Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4. Biaya/Tarif	Rp. 0
5. Produk Pelayanan	Rekomendasi Ijin Keramaian
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran Website : website.jombangkab.go.id Span Lapor : lapor.go.id e-mail kecamatan : kecngusikan@gmail.com WA : 085707098800

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepres No. 97 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Keputusan Bersama Mendagri dan Menhankam RI No. 153 tahur 1995 dan No KEP/12/12/XII/1995 tentangpetunjuk pelaksanaar Perijinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 KUHP
2. Sarana dan Prasarana	Meja, kursi, komputer dan alat tulis Ruang tunggu, tempat parkir dan Kamar mandi
3. Kompetensi Pelaksana	Kompetensi di bidang Pelayanan Ketrampilan Mengoperasikan Komputer
4. Pengawasan Internal	Sekretaris Camat
5. Jumlah Pelaksana	1 Orang
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petugar kecamatan langsung dibetulkan, dan disediakan Kotak Pengaduan Telepon denagn Nomor; (0321) 888730, WA: 085707098800
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai dan Petugas Keamanan (SATPOL PP) yang siaga selama 24 jam Adanya Standar Pelayanan Adanya Maklumat Pelayanan Kode Etik Pegawai Tidak Diskriminatif
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Ada No Pelayanan dan No Pengaduan Petugas Kompetensi dibidang Pelayanan yang didukung Sertifikat Petugas Terampil mengoperasikan Teknologi Informasi

Jenis Layanan : 4. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	Permohonan mengisi data KTP (F.1 21) dari Desa Foto Copy KK KTP Asli/Surat Kehilangan KTP dari kepolisian
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	Tahapan Pelayanan Pemohon membawa formulir isian data KTP (Fi-21 dari desa beserta kelengkapannya Pemohon menyampaikan pengajuan (FI.21) kepada petugas loket Pemohon meyampaikan kepada Petugas untuk di verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian dan penerbitan KTP KTP dicatat dalam buku register KTP Pemohon menunggu pengecekan di data base dan di cetak oleh petugas Pemohon menerima hasil Cetakan KTP kepada operator Kecamatan
3. Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
4. Biaya/Tarif	Rp. 0
5. Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran Website :website.jombangkab.go.id Span Lapor : lapor.go.id e-mail kecamatan : kecngusikan@gmail.com WA : 085707098800

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	UU No. 12 Th 2006 Tentang Kewarganegaraan
	2. UU No. 23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
	Perda Kab Jombang No. 18 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pe No. 37 th 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pe no. 25 th 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perbub no.10 th 2014 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
2. Sarana dan Prasarana	Meja, kursi, komputer dan alat tulis Ruang tunggu, tempat parkir dan Kamar mandi
3. Kompetensi Pelaksana	Operator SIAK dan Petugas Pelayanan
4. Pengawasan Internal	Sekretaris Camat
5. Jumlah Pelaksana	2 Orang
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petuga kecamatan langsung dibetulkan, dan disediakan Kotak Pengaduan, Telepon denagn Nomor: (0321) 888730, WA: 085707098800
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai dan Petugas Keamanan (SATPOL PP) yang siaga selama 24 jam Adanya Standar Pelayanan Adanya Maklumat Pelayanan Kode Etik Pegawai Tidak Diskriminatif
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Ada No Pelayanan dan No Pengaduan Petugas Kompetensi dibidang Pelayanan yang didukung Sertifikat Petugas Terampil mengoperasikan Teknologi Informasi

Jenis Layanan : 5. Penerbitan Kartu Keluarga

PEN	PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	Mengisi blanko F.1 15 Apabila KK hilang Rusak Foto Copy KK, KTP Surat Keterangan hilang dari desa Dokumen pendukung (Ijasah, surat Nikah, Akta kelahiran Pospor) Mengisi blanko F.1 01 dan Fi 16 apabila tambah anak Surat Keterangan dari bidan/dokter penolong kelahiran Surat Keterangan Kelahiran dari desa KK lama yang asli Mengisi blako Fi 16 bila penduduk pindah datang Membawa surat pindah datang (SKPD) WNI dan biodata Surat Kematian dari desa apabila anggota keluarga meninggal	
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	Tahapan Pelayanan Pemohon membawa formulir isian data KK (blanko F1.15 atai F1.16) dari desa beserta kelengkapan Pemohon mengajuan F1.15 atau F1.16 kepada petuga melakukan verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasa pengisian penerbitan KK Pemohon menunggu Scan Pengajuan KK dan dikirim onlini keDispenduk Capil Pemohon menunggu berkas KK untuk di Cek dan pencetakan oleh operator kecamatan Pemohon menerima KK	
3. Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari	
4. Biaya/Tarif	Rp. 0	
5. Produk Pelayanan	Kartu Keluarga	
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran Website : website jombangkab.go.id Span Lapor : lapor go.id e-mail kecamatan : kecngusikan@gmail.com WA : 085707098800	

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
Dasar Hukum	UU No. 12 Th 2006 Tentang Kewarganegaraan
	UU No. 23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Perda Kab Jombang No. 18 Tentang Penyelenggaraar Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil PP No. 37 th 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan PP No. 25 th 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perbub No. 10 th 2014 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
2. Sarana dan Prasarana	Meja, kursi, komputer dan alat tulis Ruang tunggu, tempat parkir dan Kamar mandi
3. Kompetensi Pelaksana	Operator SIAK dan Petugas Pelayanan
4. Pengawasan Internal	Sekretaris Camat
5. Jumlah Pelaksana	2 Orang
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petugas kecamatan langsung dibetulkan, dan disediakan Kotak Pengaduan, Telepon dengan Nomor: (0321) 888730, WA: 085707098800
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai dan Petugas Keamanan(SATPOL PP) yangsiaga selama 24 jam Adanya Standar Pelayanan

	Adanya Maklumat Pelayanan Kode Etik Pegawai Tidak Diskriminatif
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Ada No Pelayanan dan No Pengaduan Petugas Kompetensi dibidang Pelayanan yang didukung Sertifikat Petugas Terampil mengoperasikan Teknologi Informasi

Jenis Layanan : 6. Pindah Antar Kabupaten

The accommission of the control of t	YAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery) 1. Surat Pengantar dari desa
1. Persyaratan	2. KK, dan KTP Asli 3. Surat Keterangan KK dari desa apabila KK asli hilang 4. Surat Kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP asli hilang 5. Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F1.08) dari Desa/ Kelurahan 6. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari 17 tahun) supaya melengkapi foto copy Kartu Keluarga yang akan dikuti anggota keluarga tersebut 7. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	Tahapan Pelayanan Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari desa rangkar 2(dua) dan selanjutnya menyerahkan ke Petuga KantorKecamatan Pemohon menunggu berkas pengajuan untuk dilakuka pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitia pengetikanpengantar surat pindah Pemohon menunggu Penandatanganan dan stempel Pemohon mendapatkan tanda tangan camat dan distempel KTP yang bersangkutan ditarik dan yang bersangkutan dikeluarkan dari KK Pemohon membawa berkas ke Catatan sipil untuk dipindahkan
3. Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
4. Biaya/Tarif	Rp. 0
5. Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran Website ; website jombangkab.go.id Span Lapor : lapor.go.id e-mail kecamatan : kecngusikan@gmail.com WA : 085707098800

	NGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)
1. Dasar Hukum	UU No. 12 Th 2006 Tentang Kewarganegaraan UU No. 23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Perda Kab Jombang No. 18 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil PP No. 37 th 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan PP No. 25 th 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perbub No.10 th 2014 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
2. Sarana dan Prasarana	Meja, kursi, komputer dan alat tulis Ruang tunggu, tempat parkir dan Kamar mandi
3. Kompetensi Pelaksana	Operator SIAK dan Petugas Pelayanan
4. Pengawasan Internal	Sekretaris Camat

5. Jumlah Pelaksana	2 Orang
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petugas kecamatan langsung dibetulkan, dan disediakan Kotak Pengaduan, Telepon denagn Nomor: (0321) 888730, WA: 085707098800
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai dan Petugas Keamanan(SATPOL PP) yangsiaga selama 24 jam Adanya Standar Pelayanan Adanya Maklumat Pelayanan Kode Etik Pegawai Tidak Diskriminatif
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Ada No Pelayanan dan No Pengaduan Petugas Kompetensi dibidang Pelayanan yang didukung Sertifikat Retugas Terampil mengoperasikan Teknologi Informasi

Jenis Layanan: 7. Pindah Antar Kecamatan

PEN	YAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)
1. Persyaratan	Surat Pengantar dari desa KK, dan KTP Asli Surat Keterangan KK dari desa apabila KK asli hilang Surat Kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP asli hilang Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F1.08) dari Desa/ Kelurahan Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari 17 tahun) supaya melengkapi foto copy Kartu Keluarga yang akan dikuti anggota keluarga tersebut
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	Tahapan Pelayanan Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari desa rangkap 3 (tiga) dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan. Berkas selanjutnya dilakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitian, pengetikan pengantar surat pindah Pemohon menunggu Penandatanganan dan stempel Pemohon setelah mendapat tanda tangan camat dan distempel, KTP yang bersangkutan ditarik dan yang bersangkutan dikeluarkan dari KK dan dicetakan surat pindah Pemohon menerima Surat pindah rangkap 3 (satu) diserahkan desa yang dituju (satu) diserahkan ke kecamatan yang dituju (satu) sebagai arsip
3. Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
4. Biaya/Tarif	Rp. 0
5. Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran Website : website.jombangkab.go.id Span Lapor : lapor.go.id e-mail kecamatan : kecngusikan@gmail.com WA : 085707098800

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	UU No. 12 Th 2006 Tentang Kewarganegaraan UU No. 23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Perda Kab Jombang No. 18 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil PP No. 37 th 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan PP No. 25 th 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perbub No.10 th 2014 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi

	dan Pembebasan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
2. Sarana dan Prasarana	Meja, kursi, komputer dan alat tulis Ruang tunggu, tempat parkir dan Kamar mandi
3. Kompetensi Pelaksana	Operator SIAK dan Petugas Pelayanan
4. Pengawasan Internal	Sekretaris Carnat
5. Jumlah Pelaksana	2 Orang
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petugas kecamatan langsung dibetulkan, dan disediakan Kotak Pengaduan, Telepon denagn Nomor: (0321) 888730, WA: 085707098800
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai dan Petugas Keamanan (SATPOL PP) yangsiaga selama 24 jam Adanya Standar Pelayanan Adanya Maklumat Pelayanan Kode Etik Pegawai Tidak Diskriminatif
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Ada No Pelayanan dan No Pengaduan Petugas Kompetensi dibidang Pelayanan yang didukung Sertifikat Retugas Terampil mengoperasikan Teknologi Informasi

Jenis Layanan : 8. Pindah Antar Desa

PEN	PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	UU No. 12 Th 2006 Tentang Kewarganegaraan	
	 UU No. 23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Perda Kab Jombang No. 18 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil PP No. 37 th 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan PP No. 25 th 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perbub No. 10 th 2014 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 	
2. Sistem Mekanisme	Tahapan Pelayanan	
dan Prosedur	Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari desa rangkap 3 (tiga) dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kanto Kecamatan	
	 Pemohon selanjutnya menunggu petugas melakukan pencatatar pada buku register pindah tempat, penelitian, pengetikar pengantar surat pindah 	
	Pemohon menunggu Penandatanganan dan stempel	
	 Pemohon mendapatkan tandatangan camat dan distempel , KTF yangbersangkutan ditarik dan yang bersangkutan dikeluarkan dar KK 	
	Pemohon menerima Surat pindah rangkap 3	
	1 (satu) diserahkan Pemohon 1 (satu) diserahkan ke Desa yang dituju	
	1 (satu) diserankan ke besa yang dituju 1 (satu) sebagai arsip	
3. Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari	
4. Biaya/Tarif	Rp. 0	
5. Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah	
6. Penanganan Pengaduan,	Kotak saran	
Saran dan Masukan	Website: website.jombangkab.go.id	
	Span Lapor : lapor.go.id	
	e-mail kecamatan : kecngusikan@gmail.com	
COLUMN THE RESIDENCE	WA: 085707098800	

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	UU No. 12 Th 2006 Tentang Kewarganegaraan UU No. 23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Perda Kab Jombang No. 18 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pe No. 37 th 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pe No. 25 th 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perbub No.10 th 2014 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
2. Sarana dan Prasarana	Meja, kursi, komputer dan alat tulis Ruang tunggu, tempat parkir dan Kamar mandi
3. Kompetensi Pelaksana	Operator SIAK dan Petugas Pelayanan
4. Pengawasan Internal	Sekretaris Camat
5. Jumlah Pelaksana	2 Orang
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petugas kecamatan langsung dibetulkan, dan disediakan Kotak Pengaduan, Telepon dengan Nomor: (0321) 888730, WA: 085707098800
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai dan Petugas Keamanan(SATPOL PP) yangsiaga selama 24 jam Adanya Standar Pelayanan Adanya Maklumat Pelayanan Kode Etik Pegawai Tidak Diskriminatif
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Ada No Pelayanan dan No Pengaduan Petugas Kompetensi dibidang Pelayanan yang didukung Sertifikat Retugas Terampil mengoperasikan Teknologi Informasi

Jenis Layanan : 9. Rekomendasi Penerbitan Kartu Jombang Sehat

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	Surat Pengantar dari desa Mengisi Form permohonan penerbitan KJS Menunjukkan e-KTP Asli beserta foto copynya Menunjukkan Kartu PKH jika ada Melampirkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) jika ada Apabila tidak masuk data base kepala desa menerbitkan Surat Keterangan Penduduk Miskin Carnat melakukan verifikasi ulang data base penduduk miskin kemudian melakukan pengesahan Permohonan yang sudah ditanda tangani Camat beserta kelengkapannya disampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk di terbitkan Kartu Jombang Sehat
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	Tahapan Pelayanan Pemohon membawa surat permohonan/surat pengantar dari desa Pemohon menyampaikan berkas kepada petugas Pemohon di rekomendasi dicatat dalam buku register Pemohon menunggu penandatanganan surat Permohonan kepada Camat/pejabat yang berwenang(sekcam/kasi) Pemohon menerima Surat permohonan yang telah direkomendasi
3. Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4. Biaya/Tarif	Rp. 0
5. Produk Pelayanan	Rekomendasi Kartu Jombang Sehat
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran, Website: Swebsite: jombangkab.go.id Span Lapor: lapor.go.id e-mail kecamatan: kecngusikan@gmail.com WA: 085707098800

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	Surat Bupati Jombang tanggal 3 April 2009 Nomor 441.7/1079/415.27/2009 Hal berikutnya Kartu Jamkesda UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Permen Kesehatan Nomor 71 tahun 2013, tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Perbub Nomor 31 tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan
2. Sarana dan Prasarana	Meja, kursi, komputer dan alat tulis Ruang tunggu, tempat parkir dan Kamar mandi
3. Kompetensi Pelaksana	Kompetensi di bidang Pelayanan
4. Pengawasan Internal	Sekretaris Camat
5. Jumlah Pelaksana	1 Orang
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petugas kecamatan langsung dibetulkan, dan disediakan Kotak Pengaduan, Telepon denagn Nomor: (0321) 888730, WA: 085707098800
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai dan Petugas Keamanan(SATPOL PP) yangsiaga selama 24 jam Adanya Standar Pelayanan Adanya Maklumat Pelayanan Kode Etik Pegawai Tidak Diskriminatif
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Ada No Pelayanan dan No Pengaduan Petugas Kompetensi dibidang Pelayanan yang didukung Sertifikat Petugas Terampil mengoperasikan Teknologi Informasi

Jenis Layanan : 10. Permohonan Proposal Bantuan Sosial dan Hibah

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	Membawa Proposal bantuan / hibah dari desa Membawa surat pengantar dari desa Melengkapi Foto copy susunan kepengurusan Membawa foto copy KTP Kepengurusan
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	Tahapan Pelayanan Pemohon membawa berkas proposal bantuan / hibah dari desa Pemohon menyampaikan berkas proposal bantuan/ hibah kepada petugas untuk diperiksa Berkas Proposal bantuan / hibah dicatat dalam buku registrasi Pemohon menunggupengajukan penandatanganan proposal Bantuan hibah kepada camat Pemohon menerima Proposal bantuan / hibah yang telah ditandatangani
3. Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit
4. Biaya/Tarif	Rp. 0
5. Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial/Hibah
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran Website :website.jombangkab.go.id Span Lapor : lapor.go.id e-mail kecamatan : kecngusikan@gmail.com WA : 085707098800

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	PP. 57/2005 tentang Hibah daerah PP. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah PP 71/2010 tentang standart Akutansi Pemerintah

	PP 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan pinjaman luar negeri dan Pemerintah Hibah. Perbub No 8 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupat Jombang no 68 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019
2. Sarana dan Prasarana	Meja, kursi, komputer dan alat tulis Ruang tunggu, tempat parkir dan Kamar mandi
3. Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer Operator Bantuan Sosial dan Hibah
4. Pengawasan Internal	Sekretaris Camat
5. Jumlah Pelaksana	1 Orang
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petugas kecamatan langsung dibetulkan, dan disediakan Kotak Pengaduan, Telepon denagn Nomor: (0321) 888730, WA: 085707098800
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai dan Petugas Keamanan(SATPOL PP) yangsiaga selama 24 jam Adanya Standar Pelayanan Adanya Maklumat Pelayanan Kode Etik Pegawai Tidak Diskriminatif
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Ada No Pelayanan dan No Pengaduan Petugas Kompetensi dibidang Pelayanan yang didukung Sertifikat Petugas Terampil mengoperasikan Teknologi Informasi

Jen'is Layanan : 11. Despensasi Nikah

PEN	YAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	Surat Permohonan / surat pengantar dari Desa Foto copy KTP	
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	Tahapan Pelayanan Pemohon membuat surat permohonan / surat Pengantar dari desa Pemohon menyampaikan surat pengantar kepada Petugas untuk diperiksa Permohonan rekomendasi di catat dalam buku register Pemohon menunggu penandatanganan surat permohonan kepada Camat / Pejabat yang berwenang (Sekcam dan Kasi) Pemohon menerima Surat direkomendasi	
3. Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit	
4. Biaya/Tarif	Rp. 0	
5. Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Despensasi Nikah	
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran Website: website jombangkab go.id Spam Lapor: lapor.go.id e-mail kecamatan: kecngusikan@gmail.com WA: 085707098800	

PEN	GELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 3 Jo Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 pasal 16 ayat 2 tentang pemberian Dispensasi Nikah.	
2. Sarana dan Prasarana	Meja, kursi, komputer dan alat tulis Ruang tunggu, tempat parkir dan Kamar mandi	
3. Kompetensi Pelaksana	Kompetensi di bidang Pelayanan	
4. Pengawasan Internal	vasan Internal Sekretaris Camat	
5. Jumlah Pelaksana	1 Orang	
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petugas kecamatan langsung dibetulkan, dan disediakan Kotak Pengaduan,	

	Telepon dengan Nomor : (0321) 888730, WA : 085707098800
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai dan Petugas Keamanan (SATPOL PP) yangsiaga selama 24 jam Adanya Standar Pelayanan Adanya Maklumat Pelayanan Kode Etik Pegawai Tidak Diskriminatif
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Ada No Pelayanan dan No Pengaduan Petugas Kompetensi dibidang Pelayanan yang didukung Sertifika Petugas Terampil mengoperasikan Teknologi Informasi

Jenis Layanan : 12. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian

PEN	YAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	Surat Permohonan / surat Pengantar dari desa Foto Copy KTP/SIM Pas Foto Terbaru Ukuran 4 X 6 4 Lembar	
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	Tahapan Pelayanan Pemohon membawa surat permohonan / Surat Pengantar dari desa Pemohon menyerahkan surat pengantar kepada petugas untuk diperiksa Permohonan rekomendasi di catat dalam buku register Pemohon menunggu penandatanganan surat permohonan kepada Camat / Pejabat yang berwenang (Sekcam dan Kasi) Pemohon menerima Surat permohonan yang telah rekomendasi	
3. Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit	
4. Biaya/Tarif	Rp. 0	
5. Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian	
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran Website : website.jombangkab.go.id Span Lapor : lapor.go.id e-mail kecamatan : kecngusikan@gmail.com WA : 085707098800	

PEN	GELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepres No. 97 tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
2. Sarana dan Prasarana	Meja, kursi, komputer dan alat tulis Ruang tunggu, tempat parkir dan Kamar mandi	
3. Kompetensi Pelaksana	8 Kompetensi di bidang Pelayanan	
4. Pengawasan Internal	Sekretaris Camat	
5. Jumlah Pelaksana	1 Orang	
6. Jaminan Pelayanan	Apabila ada kesalahan dalam pengurusan Rekomendasi oleh petuga kecamatan langsung dibetulkan, dan disediakan Kotak Pengaduan, Telepon dengan Nomor: (0321) 888730, WA: 085707098800 1. Didukung dengan ruang pelayanan yang memadai dan Petugas Keamanan(SATPOL PP) yangsiaga selama 24 jam 2. Adanya Standar Pelayanan 3. Adanya Maklumat Pelayanan 4. Kode Etik Pegawai 5. Tidak Diskriminatif	
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Ada No Pelayanan dan No Pengaduan Petugas Kompetensi dibidang Pelayanan yang didukung Sertifikat Retugas Terampil mengoperasikan Teknologi Informasi	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT NGUSIKAN

Nomor : 188/ 07 /415.60/2025

Tanggal : 08 Januari 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

- KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI

 DENGAN STANDAR PELAYANAN.
- KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
- 3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR.

Ngusikan, 08 Januari 2025

RINCAMAT NGUSIKAN

A.FAHBUDDIN FAUZI, SE,MM Pempisa Tk.1 No. 197103051998031006



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN NGUSIKAN

Jalan Seco Darmo Nomor 5 Ngusikan 61450 Telp. (0321)885421 Fax E-mail; ngusikan#jombangkab.go.id

JOMBANG

BERITA ACARA

Nomo: 188/ 07 /415.60/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kecamatan Ngusikan, telah dilakukan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Dalam pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Kecamatan Ngusikan Daerah Kabupaten Jombang ini dihadiri oleh unsur-unsur peserta sebagaimana terlampir.

Adapun hasil dari pembahasan Rancangan Standar Pelayanan dimaksud sebagaimana dalam lampiran Berita Acara ini untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan Keputusan Camat Ngusikan tentang Standar Pelayanan Kecamatan Ngusikan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang,08 Januari 2025

CAMAT NGUSIKAN

NGUSIKAN

A.FAHRUDDIN FAUZI, SE,MM

PemblaaTkI

197103051998031006

Lampiran

: Berita Acara

Nomor

: 188/ 07 /415.60/2025

Tanggal

: 08 Januari 2025

NOTULEN

ACARA

: Rapat Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Kecamatan

Ngusikan Daerah Kabupaten Jombang

II. TEMPAT

: Pendopo Kecamatan Ngusikan

III. HARI/TANGGAL

Rabu, 08 Januari 2025

VI. HASIL

1.Rapat dipimpin langsung oleh Camat Ngusikan, dihadiri oleh Pejabat Struktural Kecamatan Ngusikan, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Tokoh Agama, Tenaga Ahli, Awak Media, Dispendukcapil.

- Pembahasan dilakukan dengan menggali informasi dan usulan dari seluruh TIM agar bisa ditemukan formula SPP yang baik dan efisien.
- 3.Telah disepakati bahwa Rancangan Standar Pelayanan ini masih layak dan relevan untuk ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2025
- Apabila terdapat perubahan karena suatu kebutuhan pelayanan akan dilaksanakan review lebih lanjut.
- Rancangan Standart Pelayanan ini agar disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Ngusikan.

Ngusikan, 08 Januari 2025 Sekretaris Camat

SUHARTONO, S.Sos. M.Si

Lampiran

: Berita Acara

Nomor

: 188/ 07 /415.60/2025

Tanggal

: 08 Januari 2025

DAFTAR UNSUR PESERTA RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN STANDART PELAYANAN KECAMATAN NGUSIKAN TAHUN 2025

NO.	NAMA .	UNSUR PESERTA	TANDA TANGAN
1.	A.FAHRUDDIN FAUZI, SE, MM	Camat Ngusikan	1 Donas
2.	SUHARTONO, S.Sos M,Si	Sekretaris Kecamatap	2. 17/1
3.	ASMORO SETYAWAN, ST. MM	Kasi Sosbud	3.
4.	BUDIYANTO, SH	Kasi Rantib	1 Cato
5.	KUCHAN,S.Pd	Kasi Pemerintahan	5
6.	EKO AGUS KURNIAWAN, SE	Kasubag Keuangan,Penyusunan Program dan Evaluasi	6 July
7.	SASMIASIH, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	7.
8.	SIJAD	Tokoh Masyarakat	/8. W
9.	AHMAD SYIFA,I	Tokoh Agama	9.111/13
10.	LUKMAN HIDAYAT	Akademisi	10.
11.	Dr. BINTI	Tenaga Ahli	11.
12.	FAJAR JULIANTO	Undar	112.
13.	EKO PRIYANTO	Dispenduk Capil	13.400
14.	NUR SIYAADATUL UMMAH	Media	14. Olul
15.	TOMY AVID	Dispenduk Capil	15.